



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. MURSALIN, S.Sos.,M.M. Bin JA'ANIH ROGAYA;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/13 Mei 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bambu Larangan RT 008/009, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Staf Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat;

Pendidikan : S.2;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 58/Pid/2018/PT.DKI. tanggal 28 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 520/Pid.B/2017/PN.Jkt.Br. yang telah diputus pada tanggal 1 November 2017 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Reg.Perk : PDM-30/ JKT.BR/03/2017 tertanggal 7 Maret 2017 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa H. MURSALIN, S.Sos.,M.M. Bin JA'ANIH ROGAYA bersama-sama dengan A. Urip Syahrial Bin Ali Niban, pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

April Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Kelurahan Kalideres, Jalan Perumahan Citra I Blok G IV Nomor 13, Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Terdakwa H. Mursalin, S.Sos.,M.M. Bin Ja'anih Rogaya didatangi A. Urip Syahrial Bin Ali Niban yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Riwayat Tanah ke Kantor Kelurahan Kalideres, Jalan Perumahan Citra I Blok G IV No. 13, Kalideres, Jakarta Barat dengan melampirkan Surat Pernyataan tanggal 17 Aril 2012 yang dibuat dan ditandatangani A. Urip Syahrial Bin Ali Niban yang menyatakan sebagai pemilik (mempunyai) sebidang tanah hak milik adat Girik C Nomor 2193 Persil 385.II luas tanah 2590 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Peta Barat Kalidres RT 010/010, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalidreses, Kota Administasi Jakarta Barat dengan pemohon ahli waris alm. Ali Bin Niban, diantaranya Salmeh Binti Garung, A. Urip Syahrial Bin Ali Niban, Budi Haryono Bin Ali Bin Niban, Ubung Ervan Ali Bin Ali Niban, Eskasusi Binti Ali Niban, Didit Haryati Binti Ali Bin Nliban lalu Terdakwa H. Mursalin, S.Sos.,M.M. Bin Ja'anih Rogaya membuat dan menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yang isinya menerangkan bahwa Girik C No. 689 persil 38 S II seluas 2590 m<sup>2</sup> atas nama Ari Bin Pungut merupakan tanah bekas milik adat, selanjutnya terjadi perubahan pada taggal 11 Februari 1963 tercatat dari girik C No. 698 persil 38 S II seluas 2590 m<sup>2</sup> diwaris ke C No. 2193 Persil 38 S II atas nama Ali bin Niban;
- Bahwa selanjutnya A. Urip Syahrial Bin Ali Niban telah menggunakan Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan No. 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa H. Mursalin,

*Halaman 2 Putusan Nomor 58/PIU/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.Sos.,M.M. Bin Ja'anih Rogaya dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke Kantor BPN Jakarta Barat;

- Bahwa Terdakwa H. Mursalin, S.Sos.,M.M. Bin Ja'anih Rogaya selaku Wakil Lurah Kantor Kelurahan Kalideres tidak berwenang dalam menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pertanahan yang diajukan masyarakat ke Kelurahan Kalideres termasuk Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 dan tanpa sepengetahuan atau seijin Lurah Kalideres yaitu saksi H. Naman Setiawan, S.Sos.;
- Bahwa pada saat menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 tersebut, H. Mursalin, S.Sos.,M.M. Bin Ja'anih Rogaya tidak lagi menjabat Wakil Lurah Kalideres tetapi sudah menjabat sebagai Wakil Lurah di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat sejak tanggal 1 April 2012;
- Bahwa Terdakwa H. Mursalin, S.Sos.,M.M. Bin Ja'anih Rogaya menjabat sebagai Wakil Lurah Kalideres, Jakarta Barat tersebut adalah sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 1 April 2012;
- Bahwa Kantor BPN Jakarta Barat telah menerbitkan pengumuman untuk penerbitan sertifikat atas nama Salmeh, A. Urip Syahrial, Budi Daryono, Ubung Ervan Ali, Eskasusi, Didit Daryati namun sertifikat yang dimohonkan belum diterbitkan;
- Bahwa tidak terbitnya sertifikat tanah atas nama Salmeh, A. Urip Syahrial, Budi Daryono, Ubung Ervan Ali, Eskasusi, Didit Daryati karena adanya pemblokiran dari ahli waris Niban Bin Salih;
- Bahwa surat keterangan yang dimohonkan oleh A. Urip Syahrial tersebut keterangannya tidak sesuai/tidak berdasarkan buku salinan catatan C kelurahan Kalideres dan Register Surat Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 tidak tercatat di Register Kelurahan Kalideres;
- Bahwa sebidang tanah hak milik adat Girik C Nomor 2193 Persil 385.II luas tanah 2590 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Peta Barat, Kalidres RT 010/010 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalidres, Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut adalah milik Niban Bin Piun/Naban Bin Salih yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1975 di Jakarta yang mewariskan kepada ahli warisnya yaitu : Salam Bin Niban, Salim Bin

*Halaman 3 Putusan Nomor 58/PIU/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niban, ALI Bin Niban, Nimah Bin Niban, Nawin Binti Niban, Wini Binti Niban, Saim Bin Niban, A. Suhandi Bin Niban;

- Bahwa menurut saksi H. Naman Setiawan, S.Sos. selaku Lurah Kalideres bahwa berdasarkan buku register keterangan waris kelurahan, surat keterangan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yang ditanda tangani oleh Mursalin, S.Sos. tidak tercatat dan tidak terdaftar di buku register keterangan pertanahan di Kelurahan Kalideres;
- Bahwa fisik sebidang tanah hak milik adat Girik C Nomor 2193 Persil 385.II luas tanah 2590 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Peta Barat, Kalidres RT 010/010, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kaliderses, Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut adalah milik Niban Bin Piun/Niban Bin Salih tersebut dikuasai oleh Terdakwa A. Urip Syahrial Bin Ali Bin Niban bersama-sama dengan Salmeh Binti Garung, Budi Haryono Bin Ali Bin Niban, Ubung Ervan Ali Bin Ali Niban, Eskasusi Binti Ali Niban, Dudit Haryati Binti Ali Bin Niban dengan cara menyewakan/mengontrakan bidang tanah kepada sdr. Dasa Suwito sejak Tahun 2012 dan kemudian diperpanjang sampai dengan Tahun 2013 dan kemudian diperpanjang selama 20 tahun yang masa kontraknya berakhir pada Tahun 2033;
- Berdasarkan keterangan Ahli Pidana DR. Efendi Saragih, S.H.,M.H. bahwa Surat Keterangan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yang ditanda tangani oleh Mursalin, S.Sos. tersebut adalah surat yang dapat menimbulkan hak dan diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal adalah jelas merupakan surat palsu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012, para ahli waris Niban Bin Salih sebagai pemilik lahan dari bidang tanah termasuk saksi Nurin Lesmana tidak dapat menikmati hak-hak yang melekat dalam kepemilikan tersebut dan dapat kehilangan tanah miliknya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. Mursalin, S.Sos.,M.M. Bin Ja'anah Rogaya bersama-sama dengan A. Urip Syahrial Bin Ali Bin Niban, pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan April

*Halaman 4 Putusan Nomor 58/PIU/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Kelurahan Kalideres, Jalan Perumahan Citra I Blok G IV Nomor 13, Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Terdakwa H. Mursalin, S.Sos.,M.M. Bin Ja’anah Rogaya didatangi oleh A. Urip Syahril Bin Ali Niban yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Riwayat Tanah ke Kantor Kelurahan Kalideres, Jalan Perumahan Citra I Blok G IV Nomor 13, Kalideres, Jakarta Barat dengan melampirkan Surat Pernyataan tanggal 17 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh A. Urip Syahril Bin Ali Niban yang menyatakan sebagai pemilik (mempunyai) sebidang tanah hak milik adat Girik C Nomor 2193 Persil 385.II luas tanah 2590 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Peta Barat Kalidres RT 010/010, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalidres, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan pemohon ahli waris alm. Ali Bin Niban, diantaranya Salmeh Binti Garung, A. Urip Syahril Bin Ali Niban, Budi Haryono Bin Ali Bin Niban, Ubung Ervan Ali Bin Ali Niban, Eskasusi Binti Ali Niban, Didit Haryati Binti Ali Bin Niban lalu Terdakwa H. Mursalin, S.Sos.,M.M. Bin Ja’anah Rogaya membuat dan menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yang isi surat menerangkan bahwa Girik C Nomor 689 persil 38 S II seluas 2590 m<sup>2</sup> atas nama Ari Bin Pungut yang merupakan tanah bekas milik adat, selanjutnya terjadi perubahan bahwa pada tanggal 11 Februari 1963 tercatat dari girik C Nomor 698 persil 38 S II seluas 2590 m<sup>2</sup> diwaris ke C Nomor 2193 Persil 38 S II atas nama Ali bin Niban;
- Bahwa selanjutnya A. Urip Syahril Bin Ali Niban telah menggunakan Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa H. Mursalin,

*Halaman 5 Putusan Nomor 58/PIU/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.,M.M. Bin Ja'anih Rogaya dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke Kantor BPN Jakarta Barat;

- Bahwa Terdakwa H. Mursalin, S.Sos.,M.M. Bin Ja'anih Rogaya selaku Wakil Lurah Kantor Kelurahan Kalideres tidak berwenang dalam menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pertanahan yang diajukan masyarakat ke Kelurahan Kalideres termasuk Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 dan tanpa sepengetahuan atau seijin Lurah Kalideres yaitu saksi H. Naman Setiawan, S.Sos.;
- Bahwa pada saat menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 tersebut, H. Mursalin, S.Sos.,M.M. Bin Ja'anih Rogaya tidak lagi menjabat Wakil Lurah Kalideres tetapi sudah menjabat sebagai Wakil Lurah di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat sejak tanggal 1 April 2012;
- Bahwa Terdakwa H. Mursalin, S.Sos.,M.M. Bin Ja'anih Rogaya menjabat sebagai Wakil Lurah Kalideres, Jakarta Barat tersebut adalah sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 1 April 2012;
- Bahwa Kantor BPN Jakarta Barat telah menerbitkan pengumuman untuk penerbitan sertifikat atas nama Salmeh, A. Urip Syahrial, Budi Daryono, Ubung Ervan Ali, Eskasusi, Didit Daryati namun sertifikat yang dimohonkan belum diterbitkan;
- Bahwa tidak terbitnya sertifikat tanah atas nama Salmeh, A. Urip Syahrial, Budi Daryono, Ubung Ervan Ali, Eskasusi, Didit Daryati karena adanya pemblokiran dari ahli waris Niban Bin Salih;
- Bahwa surat keterangan yang dimohonkan oleh A. Urip Syahrial tersebut keterangannya tidak sesuai/tidak berdasarkan buku salinan catatan C kelurahan Kalideres dan Register Surat Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 tidak tercatat di Register Kelurahan Kalideres;
- Bahwa sebidang tanah hak milik adat Girik C Nomor 2193 Persil 385.II luas tanah 2590 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Peta Barat, Kalidres RT 010/010 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalidres, Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut adalah milik Niban Bin Piun/Naban Bin Salih yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1975 di Jakarta yang mewariskan kepada ahli warisnya yaitu : Salam Bin Niban, Salim Bin

*Halaman 6 Putusan Nomor 58/PIU/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niban, ALI Bin Niban, Nimah Bin Niban, Nawin Binti Niban, Wini Binti Niban, Saim Bin Niban, A. Suhandi Bin Niban;

- Bahwa menurut saksi H. Naman Setiawan, S.Sos. selaku Lurah Kalideres bahwa berdasarkan buku register keterangan waris kelurahan, surat keterangan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yang ditanda tangani oleh Mursalin, S.Sos. tidak tercatat dan tidak terdaftar di buku register keterangan pertanahan di Kelurahan Kalideres;
- Bahwa fisik sebidang tanah hak milik adat Girik C Nomor 2193 Persil 385.II luas tanah 2590 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Peta Barat, Kalidres RT 010/010, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kaliderses, Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut adalah milik Niban Bin Piun/Niban Bin Salih tersebut dikuasai oleh Terdakwa A. Urip Syahrial Bin Ali Bin Niban bersama-sama dengan Salmeh Binti Garung, Budi Haryono Bin Ali Bin Niban, Ubung Ervan Ali Bin Ali Niban, Eskasusi Binti Ali Niban, Dudit Haryati Binti Ali Bin Niban dengan cara menyewakan/mengontrakan bidang tanah kepada sdr. Dasa Suwito sejak Tahun 2012 dan kemudian diperpanjang sampai dengan Tahun 2013 dan kemudian diperpanjang selama 20 tahun yang masa kontraknya berakhir pada Tahun 2033;
- Berdasarkan keterangan Ahli Pidana DR. Efendi Saragih, S.H.,M.H. bahwa Surat Keterangan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yang ditanda tangani oleh Mursalin, S.Sos. tersebut adalah surat yang dapat menimbulkan hak dan diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal adalah jelas merupakan surat palsu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 tersebut, para ahli waris Niban Bin Salih sebagai pemilik lahan tanah dari bidang tanah tersebut termasuk saksi Nurin Lesmana tidak dapat menikmati hak-hak yang melekat dalam kepemilikan tanah tersebut dan dapat kehilangan tanah miliknya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- II. Surat Tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-30/ JKTBR/ 03/2017 tertanggal 27 September 2017 terhadap Terdakwa, yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :**

*Halaman 7 Putusan Nomor 58/PID/2018/PT.DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Mursalin, S.Sos.,M.M. Bin Ja'anih Rogaya terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Mursalin, S.Sos.,M.M. Bin Ja'anih Rogaya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat pernyataan tanggal 17 April 2012 yang dibuat oleh sdr. A. Urip Syahrial Register Nomor 60/1.711.9 tanggal 17 April 2012;
  - Surat Keterangan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang ditandatangani oleh sdr. Mursalin, S.Sos., M.M. selaku Lurah Kalideres;
  - Surat Keterangan Waris tanggal 17 April 2012 yang dibuat oleh Ahli Waris ALI Bin NIBAN dicatat dibuku register Kelurahan Kalideres Nomor 60/1.755 tanggal 19 April 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**II. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 520/Pid.B/2017/PN.Jkt.Br t tanggal 1 November 2017, yang amarnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa H. Mursalin, S.Sos.,M.M. Bin Ja'anih Rogaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta membuat surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

*Halaman 8 Putusan Nomor 58/PID/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat pernyataan tanggal 17 April 2012 yang dibuat oleh sdr. A. Urip Syahrial Register Nomor 60/1.711.9 tanggal 17 April 2012;
  - Surat keterangan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang ditandatangani oleh sdr. Mursalin, S.Sos., M.M. selaku Lurah Kalideres;
  - Surat Keterangan Waris tanggal 17 April 2012 yang dibuat oleh Ahli Waris ALI Bin NIBAN dicatat dibuku register Kelurahan Kalideres Nomor 60/1.755 tanggal 19 April 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 78/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani oleh Tavip Dwiyatmiko, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 520/Pid.B/2017/ PN.Jkt.Brt tanggal 1 November 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 78/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tertanggal 7 November 2017 yang ditandatangani oleh Tavip Dwiyatmiko, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 520/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 1 November 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2018;

*Halaman 9 Putusan Nomor 58/PID/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menyerahkan memori banding tertanggal 26 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 1 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan suratnya Nomor W10.U2/395/HK.01/1/2018 dan Nomor W10.U2/396/HK.01/1/2018 tertanggal 16 Januari 2018 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 November 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian baik Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2017 maupun Terdakwa pada tanggal 7 November 2017 telah menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut masing-masing telah memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 13 Februari 2018 telah menyampaikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan yang pada intinya bahwa :

1. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu", sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menimbulkan kecemasan bagi masyarakat karena Terdakwa tidak merasa melakukan pemalsuan hanya karena saat itu Terdakwa menjabat sebagai Wakil Lurah Kalideres, Jakarta Barat telah menandatangani atas pengajuan saksi A. Urip Syarial

*Halaman 10 Putusan Nomor 58/PIU/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ali Niban, telah menggunakan Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012;

2. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak sesuai padahal perbuatan Terdakwa, sehingga Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor 60/1.711.09 tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di Buku Register KeteranganPertanahan di Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat, sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 26 Januari 2018 telah menyampaikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan yang pada intinya bahwa :

1. *Judex Factie* telah menyimpang dari ketentuan hukum positif, oleh karena di dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil, oleh karena itu dalam memutuskan perkara pidana harus dihindari jalan pikiran dan penelaahan secara *Formalistic Legal Thinking*;
2. Dalam putusan perkara ini keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) sama sekali tidak dikutip dan dipertimbangkan *Judex Factie*, hal ini bertentangan dengan perkara Nomor 521/Pid.B/2017/PN.Jkt.Br dengan Terdakwa Ahmad Urip Syahril yang pada saat di persidangan diperiksa bersama-sama dengan saksi yang sama, hal ini menunjukkan *Judex Factie* dalam memutus perkara ini menyimpang dari ketentuan undang-undang;
3. *Judex Factie* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya, di mana pertimbangannya tidak berdasar hukum, karena faktanya menurut keterangan saksi A. Urip Syahril menyatakan yang mengajukan surat permohonan adalah adik saksi yaitu Ubung;
4. *Judex Factie* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum yang nyata-nyata keliru, karena faktanya sangat jelas sesuai dengan buku salinan catatan c Kelurahan Kalideres Girik C 2193 persil 38 S.II atas nama Niban Bin Salih, sementara berdasarkan buku salinan catatan C Kelurahan Kalideres girik C 2192 adalah atas nama Niban Bin Piun;
5. *Judex Factie* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya dengan menyatakan bahwa sebidang tanah milik adat girik C Nomor 2193 persil 385 II luas tanah 2590 M2 yang terletak di Jalan Peta Barat Kalideres RT 010 RW 010, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;

*Halaman 11 Putusan Nomor 58/PIU/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Judex Factie* telah salah dan menyesatkan dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya yang menyatakan bahwa saksi Nurin Lesmana, dkk. ada melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat selaku Penggugat VII terhadap Ahmad Urip Syahrial, dkk. ... dan seterusnya;
7. *Judex Factie* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya yang menyatakan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sebuah pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 520/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 1 November 2017 dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu", karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan masing-masing dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 13 Februari 2018 dan Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 26 Januari 2018, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat ternyata tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru dan ternyata hanya berupa pengulangan dan bersifat penilaian terhadap pertimbangan fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat

*Halaman 12 Putusan Nomor 58/PID/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut masing-masing tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah setimpal dengan perbuatannya serta untuk menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 520/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 1 November 2017 beralasan untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. **Menerima** permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 520/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 1 November 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh kami H. Chaidir, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Adi Juliasa, S.H.,M.H. dan Ismail, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 58/PID/2018/PT.DKI. tanggal 28 Februari 2018 ditunjuk

*Halaman 13 Putusan Nomor 58/PID/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 58/PID/2018/PT.DKI tanggal 28 Februari 2018 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I Nyoman Adi Juliasa, S.H.,M.H.

H. Chaidir, S.H.,M.H.

Ismail, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

*Halaman 14 Putusan Nomor 58/PID/2018/PT.DKI*